



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

JALAN R.M. THAHER NO.01 TELP.(0747) 22154, FAKS. (0747) 22155
MUARA BUNGO

KONTRAK PERJANJIAN KERJA

DATA KONTRAK

PROGRAM	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN (DAK)
PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN MUARA BUNGO - DS. BARU PUSAT JALO (DAK)
NO. KONTRAK	: 020/K/BM-PUPR/BUNGO/2024
TANGGAL KONTRAK	: 07 JUNI 2024
NILAI KONTRAK	: Rp. 7.433.881.000,-
MASA	: 180 HK (HARI KALENDER)
MULAI PEKERJAAN	: 07 JUNI 2024
SELESAI PEKERJAAN	: 03 DESEMBER 2024
SUMBER DANA	: DAK (DANA ALOKASI KHUSUS)

TAHUN ANGGARAN 2024

PENYEDIA

CV. FAJAR BARU & CO

RT. 3 Desa Air Tenang Semurup Kec. Air Hangat - Kerinci (Kab.) - Jambi



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan RM. Thaher No. 01 Telp. (0747) 22154 Faks 22155

MUARA BUNGO

Kode Pos : 37214

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2024

Sub Kegiatan :

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pekerjaan :

Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Bungo - Ds. Baru Pusat Jalo (DAK)

Nomor : 020/K/BM-PUPR/BUNGO/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Muara Bungo pada hari Jum'at tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat [07-06-2024], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 000.33/23.7/KONSTR/UKPBJ/2024 tanggal 04 Juni 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor 019/SPBBJ/BM-PUPR/BUNGO/2024 tanggal 06 Juni 2024 antara:

Nama : DWI HERWINDO T, ST
NIP : 19800329 200901 1 003
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Berkedudukan di : BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

yang bertindak untuk dan Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Departemen Dalam Negeri, c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Bina Margac.q. Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bungo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Nomor 05 / PUPR TAHUN 2024 tanggal 15 Januari 2024 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Nama : DODI TISNA AMIJAYA
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : SUNGAI PENUH
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal : 20 MEI 2019
Notaris : DELA EVIHARISA, S.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. FAJAR BARU & CO selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Bungo - Ds. Baru Pusat Jalo (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Bungo - Ds. Baru Pusat Jalo (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Of

Ya ☐ Tidak ☐

Masukkan Link

Pilih File
Membuka

Pilih File
Membuka

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan Selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan Selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. FAJAR BARU & CO



DODI FISNA AMIJAYA
Direktur

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



DWI HERWINDO T. ST
NIP. 19800329 200901 1 003